

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juni 2026 Saya Nursjahid, S.H sebagai  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis  
dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 17 April 2026,

TELAH MEMANGGIL

**Desi Kristiyani binti Sriyanto**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh  
Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Atas, alamat Kos Graha Wayan, Jln. Bypass Ngurah  
Rai 90A, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun  
sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh  
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai  
Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

M. Arif Rohman bin Muhyiddin, sebagai Pemohon ;  
melawan

Desi Kristiyani binti Sriyanto, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama  
Kudus Nomor 114/Pdt.G/2026/PA.Kds tanggal 17 April 2026 yang telah  
berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang  
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat  
mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang  
menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat  
mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai  
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui  
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan  
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama  
Kudus.



Jurusita Pengganti

Nursjahid, S.H